



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pangkung Leubok No. 31, Lhoksukon, Aceh Utara, 23510



## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.31/2789

Berdasarkan Permohonan Dari : TK ANEUK BANGSA  
Nomor / Tanggal : 421.1/TK-AB/2023, 30 Mei 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK ANEUK BANGSA  
Bentuk Pendidikan : TK  
No NPSN : 69798236  
Tahun Pendirian : 2005  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Yayasan Pendidikan Aneuk Bangsa  
Alamat : Jalan Lapang Gampong Leubok AB Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara  
TMT : 21 Juni 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 21 Juni 2023 s.d 21 Juni 2025
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 14 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara

Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Lhoksukon
3. Arsip

